



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PGT**, tempat tanggal lahir Kendal, 22 Juli 1983, umur 41 tahun, NIK: 3324206207830002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT. 001 RW. 005, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**TGT**, tempat tanggal lahir Kendal, 30 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Kedungsuren, RT. 005 RW. 004, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 114/Pdt.G/2024/PA Kdl. tanggal 11 Januari 2024 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 5 Juni 2003 M. / 3 R. Tsani 1424 H. Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangsong Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/05/VI/2003 tertanggal 5 Juni 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Desa Kedungsuren, RT. 005 RW. 004, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dan selama 18 Tahun 10 bulan;

4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **PUTRI ZUNITA SARI** umur 18 tahun dan **MUHAMMAD KHALIMU ROSIT** umur 8 tahun, sejak kecil diasuh Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan awal April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;
- Tergugat sudah pernah mengucap talak sebanyak 3 kali dan sudah di pulangkan ke orang tua oleh Tergugat 3 kali;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 April 2022 yang akhirnya Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua kandung selama kurang lebih 1 Tahun 9 Bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sampai kapan pun;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TGT**) terhadap Penggugat (**PGT**);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak April 2022 disebabkan oleh Tergugat

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**



tidak memberi nafkah kepada Penggugat; dan Tergugat sudah pernah mengucap talak sebanyak 3 kali; dan Penggugat sudah di pulangkan ke orang tua Penggugat oleh Tergugat 3 kali. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut terus-menerus terjadi hingga tanggal 06 April 2022. Akhirnya, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 06 April 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 April 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 Tahun 9 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

## 2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak April 2022 disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; dan Tergugat sudah pernah mengucap talak sebanyak 3 kali; dan Penggugat sudah di pulangkan ke orang tua Penggugat oleh Tergugat 3 kali. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut terus-menerus terjadi hingga tanggal 06 April 2022. Akhirnya, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 06 April 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 April 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 Tahun 9 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, dan Penggugat menyatakan sudah mencukupkan buktinya;

Bahwa terakhir, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, Penggugat mohon putusan;

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

**ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر**

Artinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang meningkari (Tergugat )" (HR. Al-Baihaqi);

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 PP

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2022 disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; dan Tergugat sudah pernah mengucap talak sebanyak 3 kali; dan Penggugat sudah di pulangkan ke orang tua Penggugat oleh Tergugat 3 kali. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga tanggal 06 April 2022. Akhirnya, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 06 April 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 April 2022 hingga sekarang sudah 1 Tahun 9 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2022 disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; dan Tergugat sudah pernah mengucap talak sebanyak 3 kali; dan Penggugat sudah di pulangkan ke orang tua Penggugat oleh Tergugat 3 kali. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga tanggal 06 April 2022. Akhirnya, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 06 April 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 April 2022 hingga sekarang sudah 1 Tahun 9 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasan huruf f UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah*

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**



Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فاد اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الاذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها براءة**

Artinya : "Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain";

dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها  
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: "Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih".

serta dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya".

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TGT**) terhadap Penggugat (**PGT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H.**, dan **Drs. H. MUFARIKIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MUFARIKIN, S.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp280.000,00
- PNBP	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 114/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)